BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Penjelasan Tentang Gaji

Gaji merupakan hak yang harus diterima oleh seorang pegawai, karena pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban berupa bekerja. Gaji tersebut pada umumnya dibayarkan setiap akhir bulan, yang mana pegawai tersebut telah melaksanakan kewajiban bekerja selama selang beberapa waktu/bulan.

Gaji yang dibayarkan biasanya dimasukkan pada sebuah amplop khusus, hal ini menyangkut keamanan dari jumlah nilai uang yang diterima, sedangkan perincian gaji yang dikenal dengan istilah struk (selip) gaji, akan dimasukkan bersama-sama uang dalam satu amplop tersebut. Di dalam struk gaji tersebut biasanya akan tercantum berupa perincian, misalnya: nama pegawai, besarnya gaji pokok, tunjangan, potongan dan lain sebagainya. Hal ini untuk mengetahui besarnya jumlah gaji yang diterima.

Apabila dalam sebuah perusahaan mempunyai ribuan pegawai, sudah barang tentu akan sulit seandainya pekerjaan yang rutin tersebut dikerjakan dengan tangan, karena pekerjaan untuk menghitung perincian tersebut memerlukan ketelitian/kecermatan yang tinggi, serta akan memerlukan waktu yang cukup lama, belum lagi menghitung dan

membuat rekapitulasi setiap bagian rekapitulasi jumlah potongan, rekapitulasi total keseluruhan dan lain sebagainya.

Seandainya pekerjaan rutin yang harus diselesaikan setiap akhir bulan mengalami keterlambatan, sudah barang tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik dari mata pimpinan, serta reaksi dari pegawai terutama dari segi kepentingan materiil yang diakibatkan keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

Oleh sebab itu untuk mengatasi atau menyelesaikan hal tersebut, perlu dibuat suatu paket program sederhana dengan bantuan alat komputer.

4.2. Pengertian Umum tentang Gaji

4.2.1. Pandangan Umum

Menurut hukum perdata, gaji itu sama dengan upah. Pengertian upah dapat dibedakan menurut dua segi, yaitu segi teoritis dan segi yuridis.

a. segi teoritis

Dilihat dari segi teoritis (menurut fungsinya), upah adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat motivasi yang bersifat materi.

b. segi yuridis

Dari segi yuridis, menurut Ps. 1602 KUH. Perdata dijelaskan bahwa setiap majikan diwajibkan membayar kepada pegawainya.

Sesuai dengan UU No.8 Th. 1974 pasal 7 yang menjelaskan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Dalam penjelasan dipertegas bahwa gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang (hak).

4.2.2. Persamaan dan Perbedaan antara Gaji dan Upah

a. Persamaan:

1. merupakan suatu balas jasa
2. merupakan suatu imbalan atas hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang
3. merupakan hak bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaannya

b. Perbedaan:

1. seseorang mendapat gaji yang merupakan ketetapan sepihak bahwa adanya hubungan vertikal antara pemerintah dan pegawai negeri
2. upah merupakan kata sepakat antara majikan dengan buruh penerima upah

4.3. Perkembangan Sistem Penggajian PNS

A. Perkembangan Gaji sebelum Kemerdekaan

Perkembangan gaji sebelum kemerdekaan didasarkan pada:

1. Politik dan ukuran gaji (zaman Belanda).
   a. Masyarakat asli , pengukuran gajinya menurut cara Indonesia.
   b. Masyarakat impor, pengukuran gajinya menurut cara Barat.
   c. Masyarakat ditengah-tengah, pengukuran gajinya menurut pendidikan.
2. Ijazah sekolah mempunyai arti penting.
3. Sistem, sejak tanggal 1 Pebruari 1925 lahir BBL 1925 (Horizontal).

B. Zaman Penjajahan Jepang

Perkembangan gaji pada masa penjajahan Jepang didasarkan pada:

1. politik dan ukuran gaji, yang mengenal golongan-golongan, yaitu pekerja rendah, pegawai rendah, pegawai menengah dan pegawai tinggi.
2. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti.
3. Lahirnya BBL 1938 yang mengkombinasikan antara sistem horizontal dan blok, sehingga masa kerja tidak langsung menentukan golongan. Dalam hal kenaikan pangkat hanya diberikan gaji yang terdekat ke atas gaji lama.

C. Setelah Kemerdekaan

1. PGP pada tahun 1948 diatur dalam PP 21 Th.1948
2. PGPN pada tahun 1955 diatur dalam PP 23 Th.1955
3. PGPN pada tahun 1961 diatur dalam PP 200 Th.1961
4. PGPS pada tahun 1968 diatur dalam PP 12 Th.1967
5. PGPS pada tahun 1977 diatur dalam PP 7 Th.1977
6. Pada tahun 1985 menggunakan PP 15 Th.1985
7. Pada tahun 1992 menggunakan PP 51 Th.1992
8. Pada tahun 1993 menggunakan PP 15 Th.1993
9. Pada tahun 1997 menggunakan PP 6 Th.1997

4.4. Sistem Penggajian

4.4.1. Macam-macam Sistem Penggajian

Ada beberapa macam sistem penggajian, yaitu:

1. Sistem Blok, yaitu sistem ini mengutamakan derajat jabatan.
2. Sistem Horizontal, yaitu sistem yang memperhatikan masa kerja.
3. Sistem Penggajian Lainnya, Yaitu:
    a. Sistem penggajian skala tunggal, yaitu memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak mengurangi sifat pekerjaannya.

b. Sistem penggajian skala ganda, yaitu sistem penggajian yang didasarkan pada pangkat, sifat pekerjaan, prestasi, berat dan tanggung jawab.

c. Sistem gabungan, yaitu perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda (UU No.8 Th.1974) yang disesuaikan dengan besarnya gaji pokok, pangkat yang sama serta tunjangan.

4.4.2. Aturan-aturan dalam Perhitungan Gaji

1. Gaji Pokok, tabel perhitungan gaji pokok dimuat dalam PP No.51 tahun 1997.
2. Tunjangan Umum

(a) Tunjangan Keluarga, terdir dari:

1. Tunjangan Isteri/Suami
2. Tunjangan anak

Perhitungan terhadap tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak adalah:

Tunjangan isteri/suami sebesar 10% dari Gaji Pokok

Tunjangan anak sebesar 2% dari Gaji Pokok

3. Potongan-potongan

Potongan iuran wajib bagi setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah 10%dari Gaji Pokok ditambah tunjangan keluarga.

Potongan PPh sebesar 15% atas kelebihan penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak(PTKP).

4. Pembulatan

Untuk memudahkan penyelesaian administrasinya maka dalam perhitungan penghasilan diadakan pembulatan-pembulatan. Yaitu dengan dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah. Dengan demikian akan terdapat angka pembulatan sebagai salah satu unsur perhitungan penghasilan bruto, yang harus dicantumkan pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji.

4.4.3. Perhitungan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Contoh:

Pegawai Negeri Sipil Glongan III/d menduduki eselon IV.a, status kawin, mempunyai 3 orang anak (K/3)

Gaji Pokok	Rp	538.600,00
Tunjangan Isteri	Rp	53.860,00
Tunjangan anak	Rp	32.316,00 +
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp	624.776,00
TPP (15% + 155.250.00)	Rp	249.000,00
Tunjangan Jabatan	Rp	100.000,00

Pembulatan 1,00

Tunjangan beras ..... Rp 96.200,00 +

Jumlah Penghasilan Bruto Rp 1.069.977,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan : 5% x 1.069.977,00 = 53.498,00

Iuran Pensiun : 4,75% X 624.776,00 = 29.676,00

Rp 83.174,00 –

Penghasilan Neto 1 bulan ..... Rp 986.803,00

Penghasilan Neto disetahunkan

12 X 986.803,00 ..... Rp11.841.636,00

PTKP (K/3)..... Rp 8.640.000,00

Penghasilan Kena Pajak (PKP) ..... Rp 3.201.636,00

PKP dibulatkan ..... Rp 3.201.000,00

PPh 1 tahun ..... Rp 320.100,00

PPh 1 bulan =1/12 X Rp 320.100,00 = Rp 26.675,00

2. Perhitungan Pembulatan

Contoh:

Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d menduduki eselon IV.a, status kawin, mempunyai 3 orang anak (K/3).

Gaji Pokok ..... Rp 538.600,00

Tunjangan isteri/suami ..... Rp 53.860,00

Tunjangan anak ..... Rp 32.316,00 +

Jumlah Penghasilan ..... Rp 624.776,00

IWP 10% dari penghasilan ..... Rp 62.477,00

Pembulatannya adalah Jumlah Penghasilan dikurangi IWP 10% dari penghasilan, hasil pengurangan tiga angka di belakang titik terakhir harus dalam ratusan.

Jumlah Penghasilan	Rp 624.776,00
Iwp 10% dari penghasilan	Rp 62.477,00 –
	Rp 562.299,00
	1,00 + (Pembulatan)
	Rp 562.300,00

Keterangan:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 1 tahun:

1 jiwa ..... Rp 2.880.000,00

2 jiwa ..... Rp 4.320.000,00

3 jiwa ..... Rp 5.760.000,00

4 jiwa ..... Rp 7.200.000,00

5 jiwa ..... Rp 8.640.000,00

3. Perhitungan Gaji PNS

Contoh:

PNS golongan III/d menduduki eselon IV.a, status K/3, masa kerja golongan 28 tahun 1 bulan.

Perhitungannya:

Gaji Pokok	Rp	538.600,00
Tunjangan isteri/suami	Rp	53.860,00
Tunjangan anak	Rp	32.316,00
TPP 15% dari penghasilan + Rp 155.250,00	Rp	249.000,00
Tunjangan jabatan	Rp	100.000,00
Pembulatan		1,00
Tunjangan Khusus	Rp	26.675,00
Tunjangan Beras	Rp	96.200,00+
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp1.096.652,00

Potongan-potongan Gaji:

Iuran Wajib (IWP)	Rp	62.477,00
PPh	Rp	26.675,00
Tabungan Perumahan	Rp	7.000,00
Tunjangan Beras	Rp	96.200,00 +
Jumlah Potongan		Rp192.352,00

Jumlah gaji yang diterima adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah potongan, yaitu: Rp 1.096.652,00 – Rp 192.352,00 = Rp 904.300,00

Jadi jumlah gaji yang diterima PNS di atas adalah Rp 904.300,00.

4.5. Langkah Pembuatan File Program

Pembuatan program dibagi menjadi beberapa sub program. Untuk mengawali proses penggajian yaitu dengan mengeksekusi program **GAJIMENU**, karena di dalam pengetikan sub-sub program yang ada akan terdapat kesalahan, maka perlu adanya perbaikan pengetikan yang berulang-ulang, hal ini tentunya dapat dilihat pada waktu proses/eksekusi berjalan.

Jumlah file data yang ada sebanyak 2 (dua) buah, antara lain:

GAJI, file data ini selalu dipakai/diperlukan oleh sub-sub program input data, perbaikan data, pengecekan data dan juga merupakan file data induk.

GAJIS_S, file data yang sudah berurutan sesuai dengan Nama Pegawai, pembuatan file ini diambil dari data induk dan digunakan untuk mencetak hasil. File ini merupakan file sementara dan akan dihapus setelah proses mencetak hasil selesai.

GAJISISA, pengisian file data ini tidak melalui papan ketik satu per satu (per record), melainkan sekaligus melalui proses pada sub program

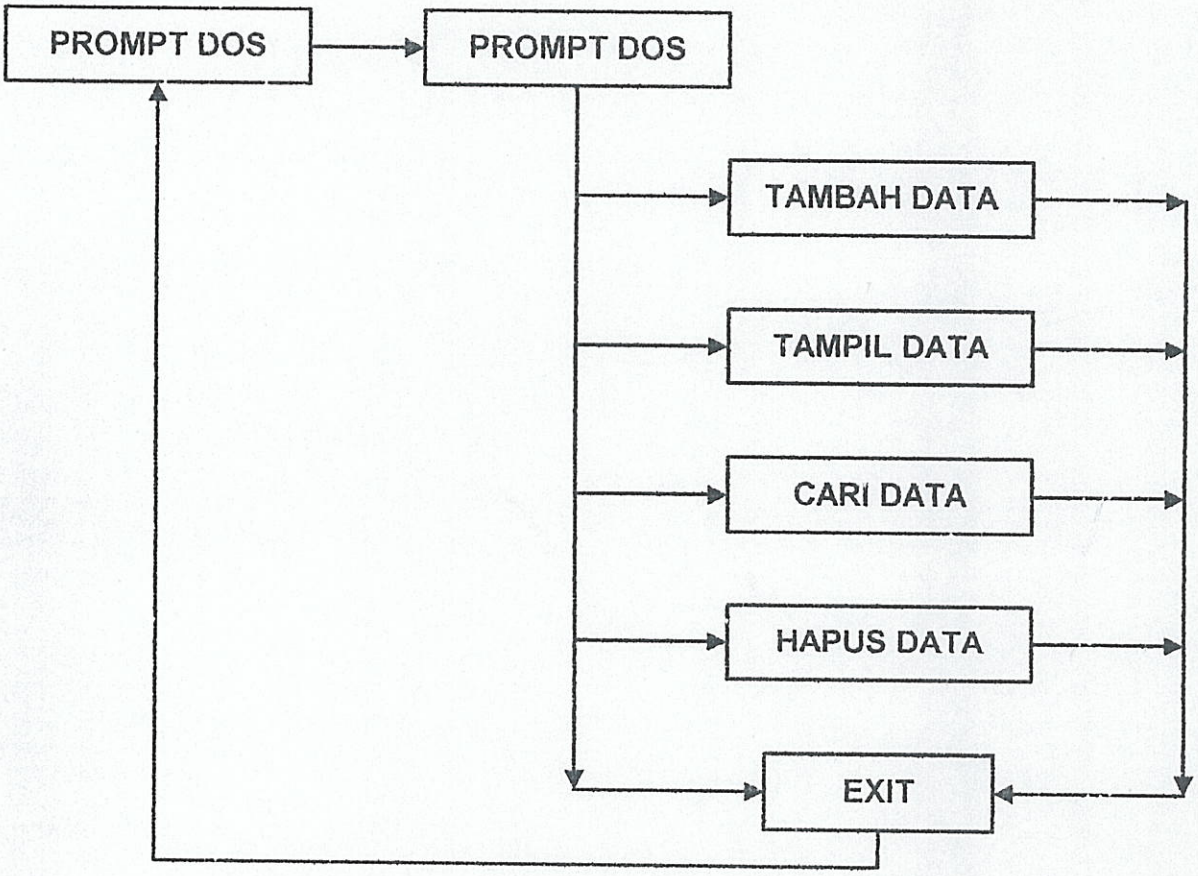
GAJISISA.PRG, tidak seperti hanya pengisian data pada file **GAJI**, pada sub program **GAJIMASUK.PRG**.

Tujuan membuat file **GAJISISA** dilakukan karena pada waktu pembayaran gaji untuk setiap pegawai selalu dibulatkan, sisa pembulatan ini disimpan pada file ini untuk ditambahkan pada pembayaran gaji bulan berikutnya. Jadi isi file **GAJISISA** merupakan pembulatan dari setiap pegawai. Tujuan utama pembulatan nilai ini mengingat nilai mata uang tersebut sulit dicari, selain itu untuk memudahkan dalam perhitungan jumlah gaji.

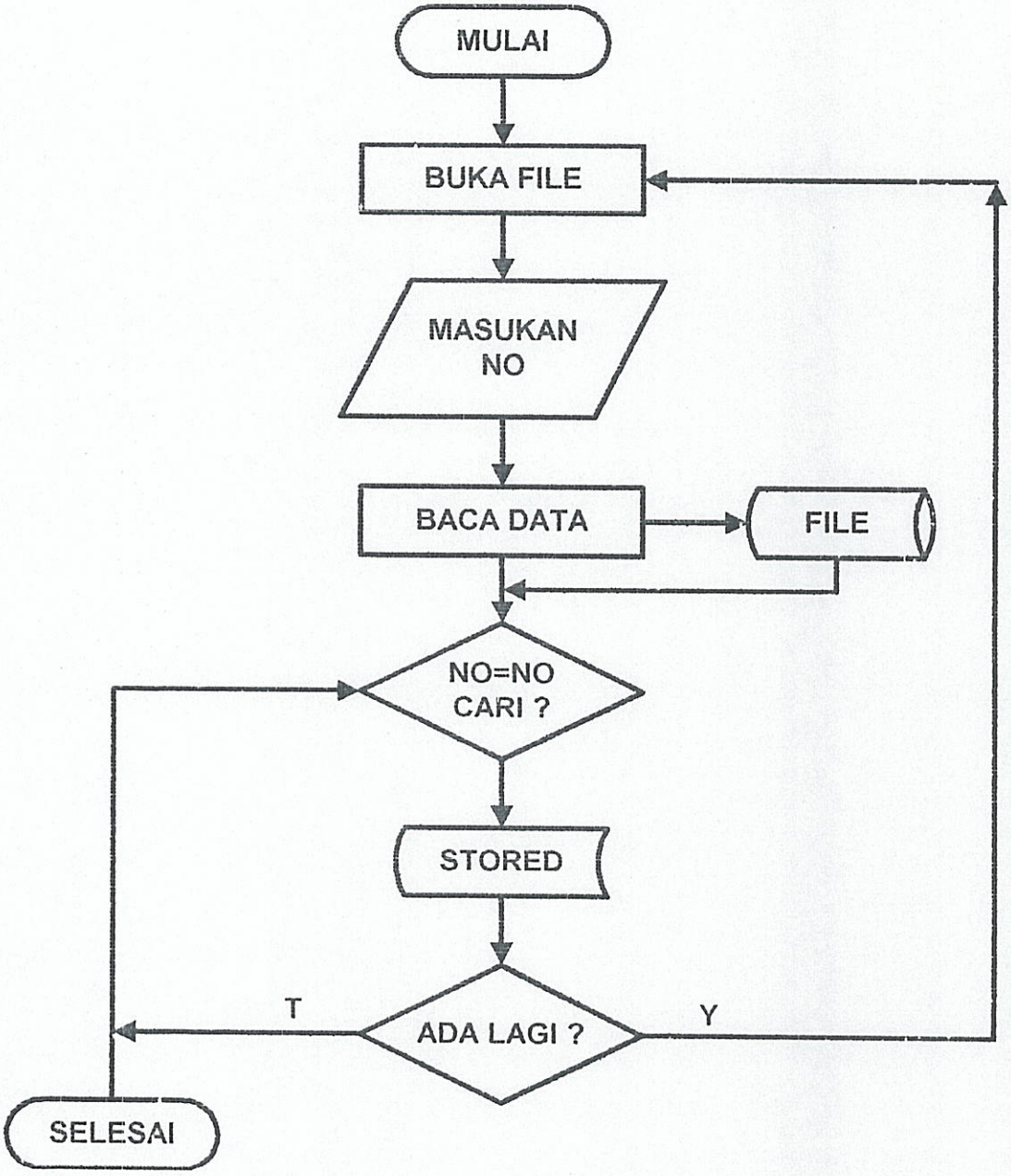
Di atas telah dijelaskan bahwa sisa gaji dari hasil pembulatan tidak dibayarkan, melainkan akan disimpan didalam kas berupa uang dan dibuatkan file pembulatan.

4.6. Flowchart Program

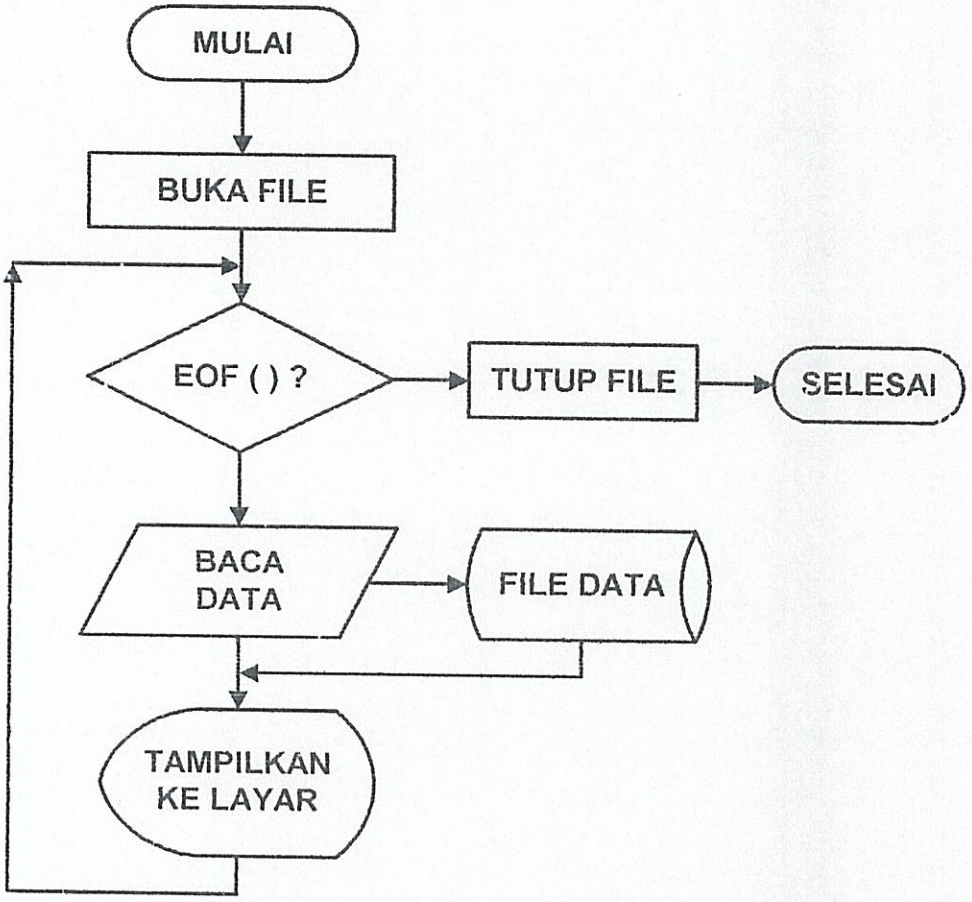
FLOWCHART MENU



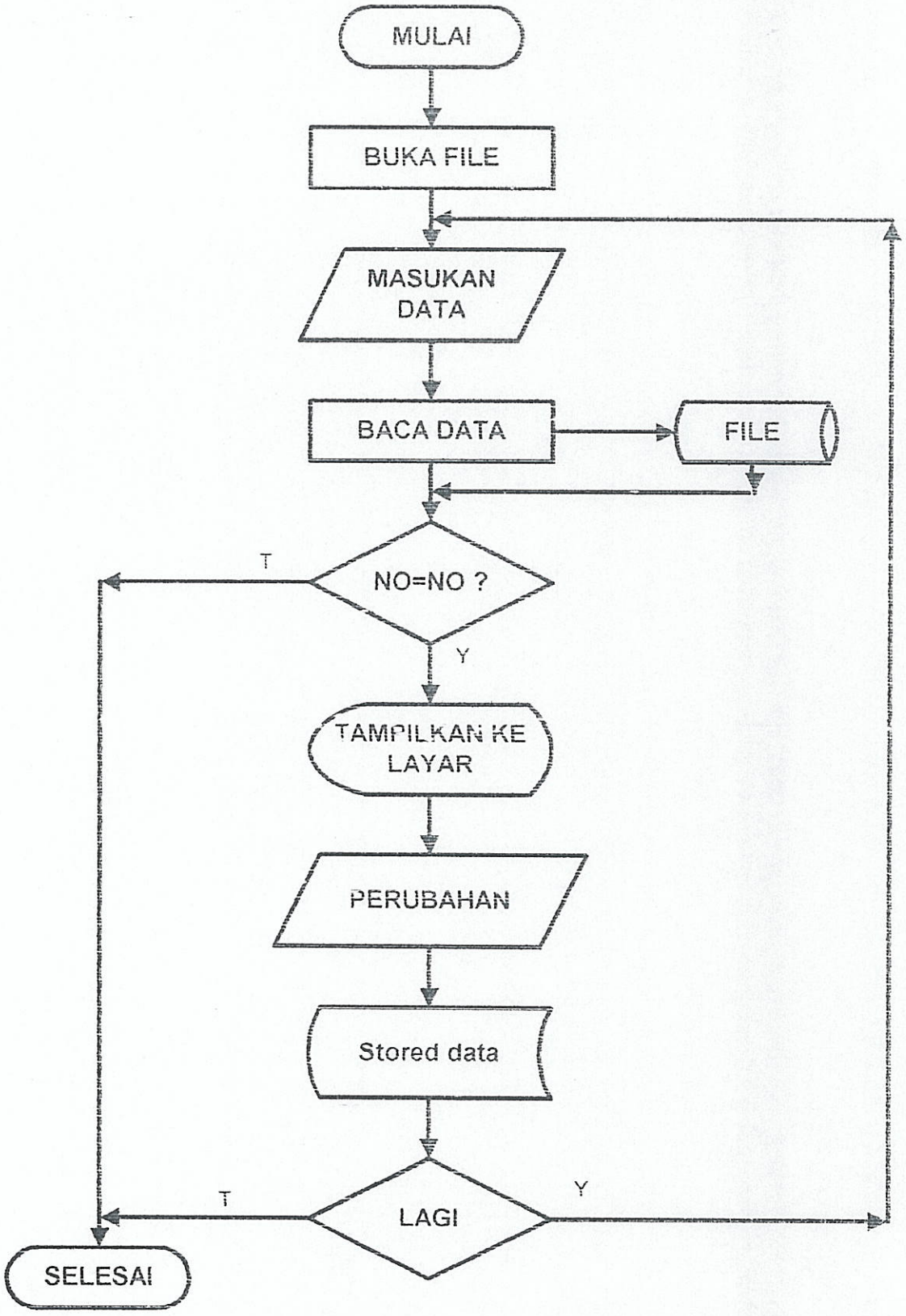
FLOWCHART MASUK



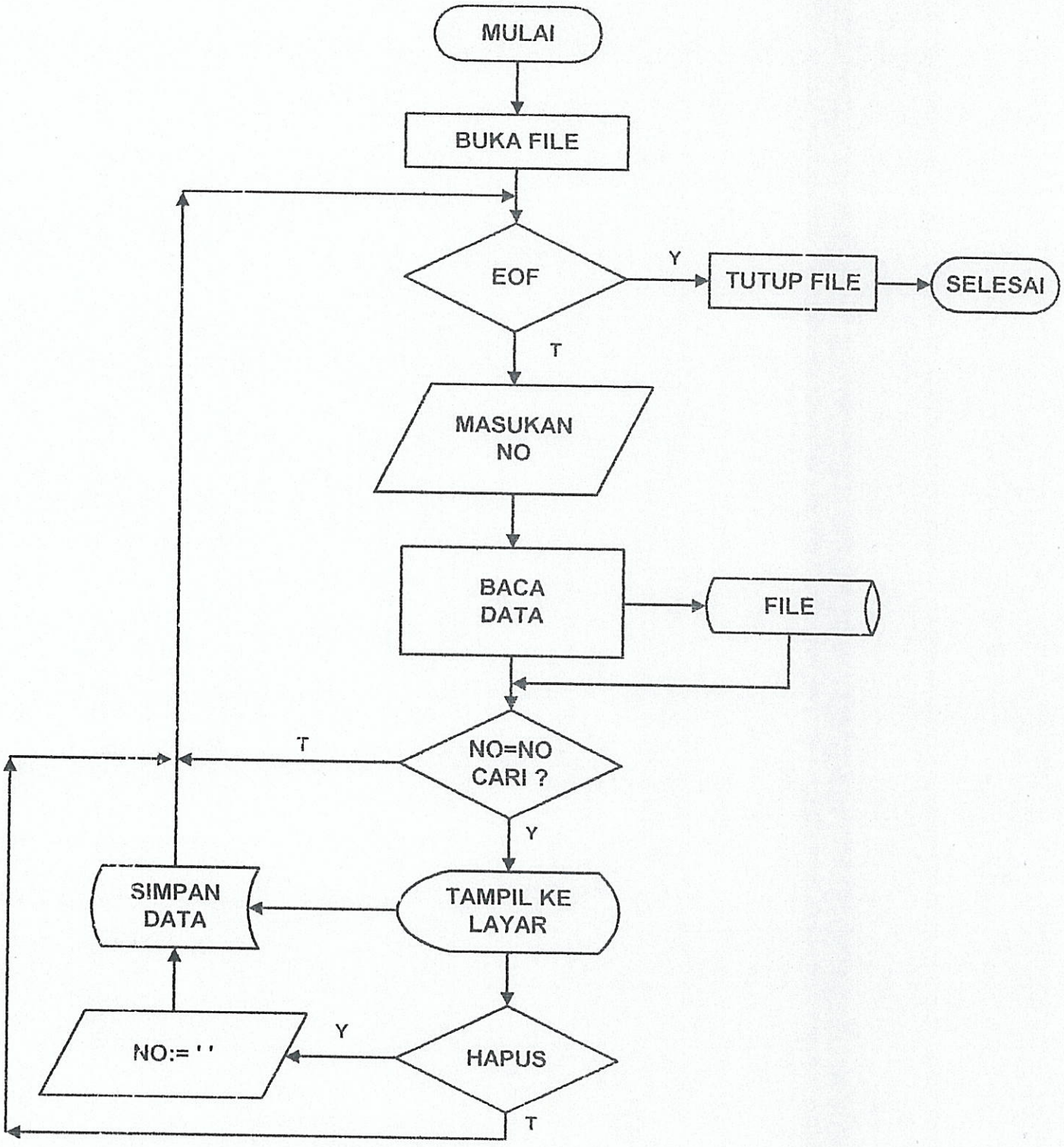
FLOWCHART TAMPIL



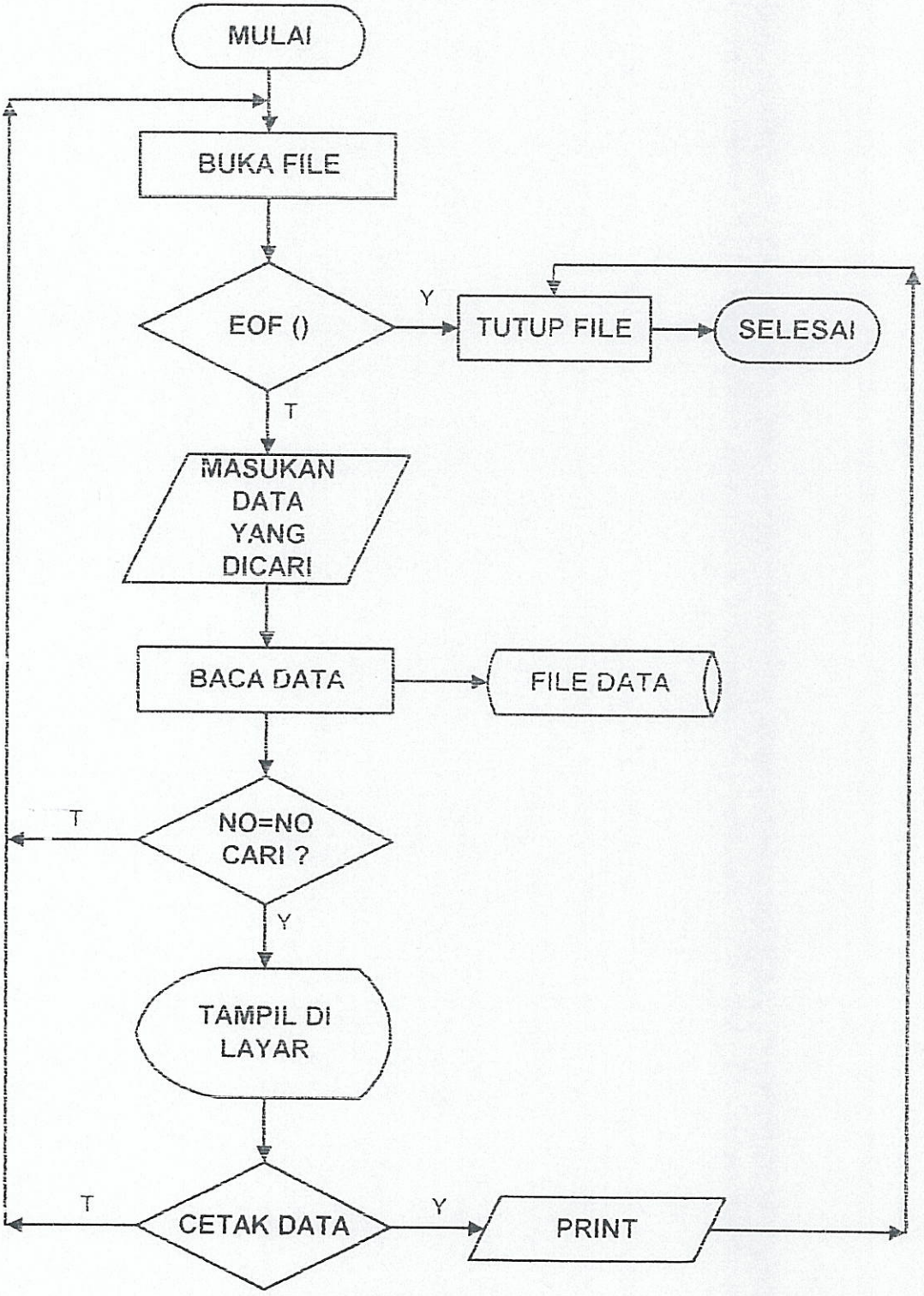
FLOWCHART EDIT



FLOWCHART HAPUS



FLOWCHART CETAK

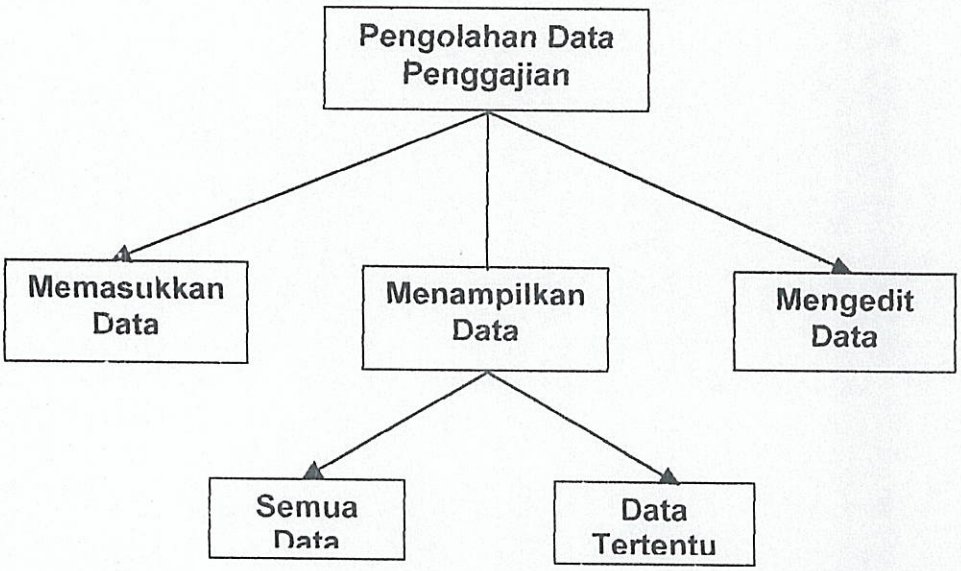


4.7. Menu Program

Supaya sebuah program menjadi lebih mudah dijalankan, maka harus dibuat dalam menu program. Sehingga kita dapat dengan mudah mengontrol program-program yang akan diakses.

Menu sangatlah penting di dalam menjalankan Aplikasi Database atau aplikasi lainnya, karena dengan menu ini program menjadi lebih interaktif sehingga dapat menyenangkan bagi pemakai/user.

Desain menu utama dari program yang dibuat adalah:



4.8. File Database

Pada pembuatan database sistem penggajian ini dibuat dua file yaitu file Gaji.DBF dan file GajiSisa.DBF. Semua file database ini menggunakan type tabel berupa DBU (Data Base Utility).

A. Struktur File Gaji.DBF

File Gaji.DBF merupakan file database yang dibuat untuk menjalankan semua program yang ada di file penggajian. Struktur file Gaji.DBF digambarkan secara detail sebagai berikut:

FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC
NAMA	CHARACTER	22	
NIP	CHARACTER	10	
GOLONGAN	CHARACTER	5	
BAGIAN	NUMERIC	15	0
STATUS	CHARACTER	3	
GAJIPOKOK	NUMERIC	10	0
TUNJ_ANAK	NUMERIC	6	0
TUNJ_ISTRI	NUMERIC	6	0
TUNJ_JAB	NUMERIC	8	0
NAM_POT1	CHARACTER	20	
POT1	NUMERIC	10	0
NAM_POT2	CHARACTER	20	
POT2	NUMERIC	10	0
NAM_POT3	CHARACTER	20	
POT3	NUMERIC	10	0

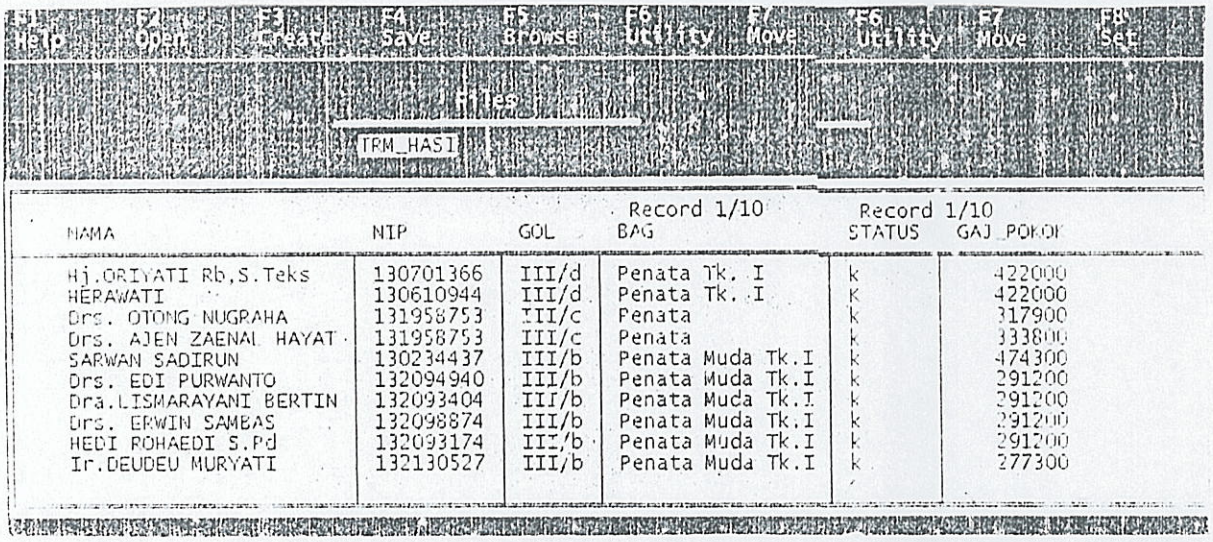
B. Struktur File GajiSisa.DBF

File Gajisisa.DBFmerupakan file database yang dibuat semata-mata hanya untuk menyisihkan sisa pembulatan dari sejumlah gaji yang telah dibayarkan kepada setiap karyawan , sisa ini nantinya akan ditambahkan pada proses pembayaran gaji bulan berikutnya (bulan yang akan datang).

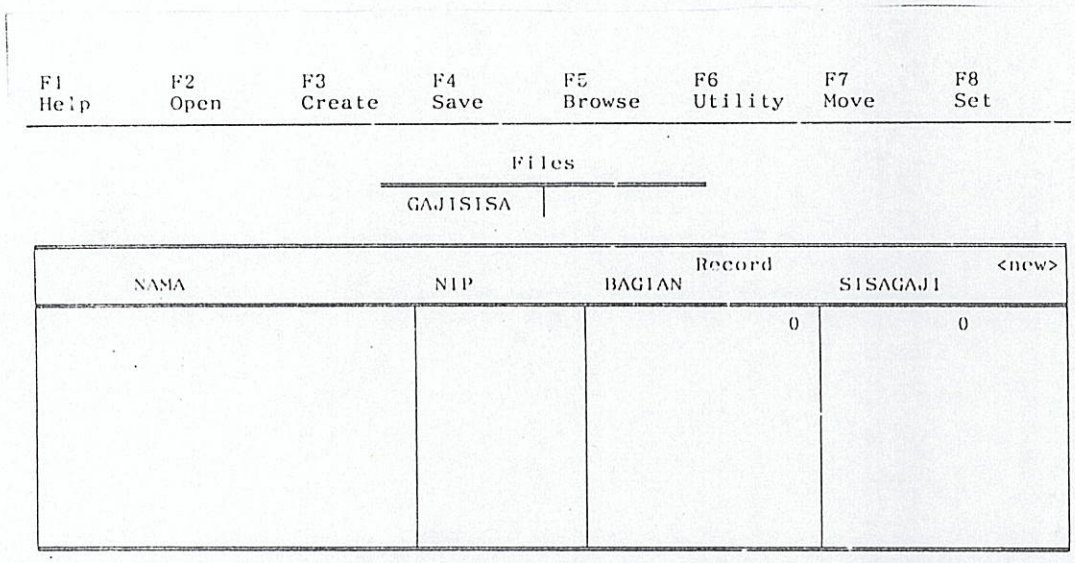
Struktur file GajiSisa.DBF secara detail digambarkan sebagai berikut:

FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC
NAMA	CHARACTER	22	
NIP	CHARACTER	9	
BAGIAN	NUMERIC	15	0
SISAGAJI	NUMERIC	5	0

Gambar hasil yang diinginkan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. File Gaji.DBF



Gambar 4.2. File GajiSisa.DBF